



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1048);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit pelaksana tugas teknis pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Ibnu Saleh adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pemimpin BLUD RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M, yang selanjutnya disebut Direktur adalah direktur/kepala BLUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang dan/atau jasa pemerintah.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

10. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD Ibnu Saleh berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan.
13. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
14. Rekonsiliasi adalah proses pencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa system/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
15. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan intern BLUD RSUD Ibnu Saleh dan/atau oleh auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD RSUD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berkualitas.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yang secara Fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BLUD RSUD Ibnu Saleh.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan informasi pelaporan keuangan, sehingga dapat memenuhi kualitas yang relevan, andal dan dipahami untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Ibnu Saleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

## Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Saleh, terdiri atas:
  - a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
  - b. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
  - c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - d. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - e. Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud;
  - g. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
  - h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang;
  - i. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
  - j. Kebijakan Akuntansi Hibah;
  - k. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - l. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
  - m. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- (2) Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengikuti ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Saleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Saleh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD menyampaikan Laporan Keuangan berdasarkan SAP setiap tahun untuk konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Saleh dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
AUDIT

Pasal 6

Direktur bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Pasal 7

Laporan Keuangan Tahunan BLUD RSUD Ibnu Saleh diaudit oleh Auditor Eksternal bersertifikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini mengikuti peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Hal-hal lain terkait teknis pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur.
3. Laporan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Saleh terhitung sejak tahun anggaran 2023 wajib mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1309

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**EKA BUDIANTA, MH**  
**PENATA Tk.I**  
**NIP. 19890501 201501 1 001**